

ABSTRACT

This study aims to determine how Fixed Asset Accounting is implemented and its conformity with Government Accounting Standard Statement Number 07 concerning Fixed Asset Accounting at Disdukcapil Bogor Regency. The type of data used is qualitative data. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection is done by means of documentation and interviews. The data analysis method used is descriptive analysis method. The results of this study indicate that the accounting treatment of fixed assets at the Population and Civil Registration Office of Bogor Regency which includes classification, recognition, measurement, initial valuation of fixed assets, subsequent measurement of initial recognition, namely Depreciation and revaluation of fixed assets, disclosure and termination and disposal of fixed assets in accordance with PSAP Number 07, except for Depreciation of Fixed Assets is not fully in accordance. Depreciation of fixed assets is not fully in accordance with PSAP Number 07 because it does not depreciate other fixed assets. Based on an interview with Mr. H. Badru, Head of the Bogor Regency Disdukcapil Goods Management, other fixed assets are not depreciated, there is no Regent's policy regarding depreciation of other fixed assets and also since the first financial statements were made the Bogor Regency government has never depreciated other fixed assets.

Keywords: *Fixed Asset Accounting, PSAP Number 07*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Akuntansi Aset Tetap serta kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Disdukcapil Kabupaten Bogor. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi aset tetap Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang meliputi klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian awal aset tetap, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal yaitu Penyusutan dan penilaian kembali aset tetap, pengungkapan dan penghentian dan pelepasan aset tetap sesuai dengan PSAP Nomor 07, kecuali Penyusutan Aset Tetap belum sepenuhnya sesuai. Penyusutan aset tetap belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP Nomor 07 karena tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap lainnya. Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Badru, Kepala Pengurus Barang Disdukcapil Kabupaten Bogor, aset tetap lainnya tidak disusutkan, belum ada kebijakan Bupati mengenai penyusutan Aset tetap lainnya dan juga sejak pertama dibuat laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor tidak pernah melakukan penyusutan pada aset tetap lainnya.

Kata kunci: Akuntansi Aset tetap, PSAP Nomor 07